

S U R A T   E D A R A N

Kepada  
SEMUA BANK UMUM  
YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA  
SECARA KONVENSIONAL  
DI INDONESIA

Perihal : Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum  
Berdasarkan Modal Inti

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5384), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Berdasarkan Modal Inti dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

- A. Pembukaan Jaringan Kantor Bank perlu didukung dengan kemampuan keuangan yang memadai, antara lain tercermin pada ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor Bank (*Theoretical Capital*).

B. Selain ...

- B. Selain itu, dalam rangka perimbangan penyebaran Jaringan Kantor, Bank didorong untuk melakukan perluasan ke wilayah yang kurang terlayani oleh jasa perbankan, guna mendukung upaya pengembangan pembangunan nasional.

## II. RUANG LINGKUP

- A. Jaringan Kantor Bank dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah:

1. kantor Bank di dalam negeri yang meliputi Kantor Cabang, Kantor Wilayah yang melakukan kegiatan operasional, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan operasional, atau Kantor Kas;
2. kantor Bank di luar negeri yang meliputi Kantor Cabang, atau jenis kantor lainnya yang bersifat operasional di luar negeri, dan Kantor Perwakilan apabila melakukan kegiatan operasional;
3. Kantor Cabang Pembantu dan Kantor di bawah Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiatan operasional.

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Umum.

- B. Pembukaan Jaringan Kantor dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah pembukaan kantor Bank termasuk pembukaan kantor Bank yang berasal dari pemindahan alamat atau perubahan status kantor Bank.

- C. Pemindahan alamat kantor Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf B tidak termasuk pemindahan alamat kantor Bank pada zona yang sama dan tidak terdapat peningkatan status kantor Bank.

## III. PENETAPAN ...

### III. PENETAPAN ZONA DAN KOEFISIEN MASING-MASING ZONA

- A. Dalam rangka Pembukaan Jaringan Kantor di dalam negeri, Bank Indonesia mengelompokkan seluruh wilayah provinsi di Indonesia menjadi 6 (enam) zona, yaitu Zona 1 sampai dengan Zona 6.
- B. Pembagian zona sebagaimana dimaksud dalam huruf A ditetapkan berdasarkan analisis tingkat kejenuhan Bank dan pemerataan pembangunan dalam masing-masing zona, antara lain menggunakan parameter pertumbuhan pendapatan domestik bruto, pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto, kinerja penyaluran dan penghimpunan dana yang dikaitkan dengan populasi di setiap provinsi.
- C. Zona 1 menunjukkan zona yang paling jenuh sedangkan Zona 6 menunjukkan zona paling tidak jenuh. Untuk setiap zona ditetapkan suatu besaran koefisien, dengan angka koefisien tertinggi yaitu 5 untuk zona yang paling jenuh dan angka koefisien terendah yaitu 0,5 untuk zona yang paling tidak jenuh.
- D. Pembukaan Jaringan Kantor Bank di luar negeri dikelompokkan ke dalam Zona 1.
- E. Pengelompokan provinsi di masing-masing zona dapat dievaluasi dan dikinikan.
- F. Dalam hal terdapat provinsi baru hasil pemekaran maka provinsi tersebut mengikuti zona provinsi asal sebelum pemekaran.
- G. Daftar zona dan koefisien dari masing-masing zona adalah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I**.

### IV. PENETAPAN ...

#### IV. PENETAPAN BIAYA INVESTASI PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM

- A. Bank Indonesia menetapkan biaya investasi pembukaan jaringan kantor berdasarkan jenis kantor Bank untuk masing-masing Bank berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU).  
Rincian biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II**.
- B. Biaya investasi untuk pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari bank yang berkedudukan di luar negeri disetarakan dengan biaya investasi untuk pembukaan Kantor Cabang.
- C. Besarnya biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor dapat dievaluasi dan dikinikan.

#### V. PERHITUNGAN ALOKASI MODAL INTI BANK UMUM

- A. Bank memperhitungkan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor untuk kantor yang sudah ada (*existing*) dan untuk rencana Pembukaan Jaringan Kantor yang baru.
- B. Perhitungan alokasi Modal Inti diperoleh dari hasil perkalian antara koefisien zona untuk lokasi Jaringan Kantor Bank dengan biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor sesuai jenis kantor untuk masing-masing BUKU, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$TC = K_z \times B$$

TC = Alokasi Modal Inti di suatu zona

$K_z$  = Koefisien masing-masing zona

B = Biaya investasi Pembukaan Jaringan Kantor sesuai jenis kantor untuk masing-masing BUKU

Contoh ...

Contoh perhitungan alokasi Modal Inti sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** dan **Lampiran IV**.

## VI. PERHITUNGAN KETERSEDIAAN ALOKASI MODAL INTI BANK UMUM

- A. Bank yang akan mengajukan rencana Pembukaan Jaringan Kantor, wajib mencantumkan perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan menggunakan Modal Inti posisi akhir bulan September.
- B. Bank Indonesia akan menilai pula posisi Modal Inti Bank pada saat Bank mengajukan permohonan rencana Pembukaan Jaringan Kantor kepada Bank Indonesia.
- C. Ketersediaan alokasi Modal Inti dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$ETC = M - \sum_{p=1}^n (TC_p \times JKE_p)$$

ETC = Ketersediaan alokasi Modal Inti

M = Modal Inti

TC = Jumlah alokasi Modal Inti di suatu zona

JKE = Jumlah Jaringan Kantor Bank yang ada (*existing*) pada suatu zona

Contoh perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V**.

D. Berdasarkan ...

- D. Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf C, dalam hal:
1. Bank dengan nilai ketersediaan alokasi Modal Inti yang positif, memiliki kelebihan kapasitas Modal Inti yang dapat dialokasikan untuk membuka Jaringan Kantor.
  2. Bank dengan nilai ketersediaan alokasi Modal Inti yang negatif, tidak memiliki kelebihan kapasitas Modal Inti yang dapat dialokasikan untuk membuka Jaringan Kantor.
- E. Persyaratan ketersediaan alokasi Modal Inti tidak berlaku untuk:
1. pembukaan Kantor Fungsional yang melakukan kegiatan operasional khusus penyaluran kredit kepada UMK; atau
  2. Pembukaan Jaringan Kantor bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.
- F. Dalam memperhitungkan ketersediaan alokasi Modal Inti, Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) memperhitungkan pula ketersediaan alokasi Modal Inti untuk Jaringan Kantor UUS.
- G. Perhitungan mengenai ketersediaan alokasi Modal Inti untuk UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf F mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan UUS berdasarkan Modal Inti.

## VII. PENETAPAN JUMLAH PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM

- A. Bank yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor dapat melakukan pembukaan Jaringan Kantor dengan jumlah sesuai dengan ketersediaan alokasi Modal Inti.

B. Bank ...

- B. Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf A dapat memperoleh insentif tambahan jumlah Pembukaan Jaringan Kantor apabila Bank menyalurkan kredit kepada:
- a. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total *portofolio* kredit; dan/atau
  - b. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total *portofolio* kredit.
- C. Bank yang memenuhi persyaratan tingkat kesehatan namun tidak memiliki ketersediaan alokasi Modal Inti sesuai lokasi dan jenis kantor, dapat melakukan Pembukaan Jaringan Kantor apabila:
1. Bank menyalurkan kredit kepada:
    - a. UMKM paling rendah 20% (dua puluh persen) dari total *portofolio* kredit; atau
    - b. UMK paling rendah 10% (sepuluh persen) dari total *portofolio* kredit; dan
  2. Bank melakukan pemupukan modal yang dapat berasal dari alokasi laba dan/atau tambahan setoran modal.
- D. Selain mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, Bank Indonesia juga mempertimbangkan pencapaian tingkat efisiensi Bank yang antara lain diukur melalui rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan rasio *Net Interest Margin* (NIM) untuk menetapkan jumlah Pembukaan Jaringan Kantor Bank.
- E. Perhitungan pencapaian penyaluran kredit kepada UMKM dan/atau UMK yang digunakan dalam rencana Pembukaan Jaringan Kantor pada RBB menggunakan data UMKM dan/atau UMK posisi akhir bulan September.

F. Bank ...

- F. Bank Indonesia akan menilai pencapaian tingkat efisiensi Bank sebagaimana dimaksud pada huruf D dan pencapaian penyaluran kredit kepada UMKM dan/atau UMK sebagaimana dimaksud pada huruf E, baik pada saat penilaian rencana Pembukaan Jaringan Kantor dalam RBB maupun pada saat Bank mengajukan permohonan rencana Pembukaan Jaringan Kantor kepada Bank Indonesia.

#### VIII. PERIMBANGAN PENYEBARAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM PADA ZONA TERTENTU

Dalam rangka meningkatkan pemerataan Jaringan Kantor Bank, Pembukaan Jaringan Kantor Bank oleh BUKU 3 atau BUKU 4 diatur sebagai berikut:

- A. Pembukaan 3 (tiga) Kantor Cabang (KC) di Zona 1 atau Zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6.
- B. Pembukaan 3 (tiga) Kantor Cabang Pembantu (KCP) di Zona 1 atau Zona 2 wajib diikuti dengan pembukaan 1 (satu) KCP atau 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6.
- C. Kewajiban pembukaan KC atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B dapat berupa KC atau KCP yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.
- D. Kewajiban pembukaan KC atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 sebagaimana dimaksud pada huruf C, tetap harus memperhitungkan ketersediaan alokasi Modal Inti.
- E. Perhitungan 3 (tiga) KC atau 3 (tiga) KCP di Zona 1 atau Zona 2 sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B dihitung secara kumulatif sejak berlakunya ketentuan ini.

Contoh ...



Contoh:

Bank A (BUKU 4) pada tahun 2014 melakukan pembukaan 2 (dua) KC di Zona 1 dan pada tahun 2015 Bank A melakukan pembukaan 4 (empat) KC di Zona 1. Dengan demikian, Bank A harus membuka 2 (dua) KC di Zona 5 atau Zona 6.

- F. Bank yang mempunyai kewajiban untuk membuka KC dan/atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B namun belum merealisasikan kewajiban pembukaan KC dan/atau KCP di Zona 5 atau Zona 6 tidak dapat melakukan pembukaan KC atau KCP di Zona 1, Zona 2, Zona 3 dan Zona 4.
- G. Kewajiban Pembukaan Jaringan Kantor sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, tidak berlaku bagi Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan melakukan pembukaan KC atau KCP di Zona 1 atau Zona 2 yang merupakan wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusatnya.

Contoh:

Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berkantor pusat di provinsi DKI Jakarta (Zona 1) dan termasuk BUKU 3, apabila akan membuka 3 (tiga) KC di provinsi DKI Jakarta, Bank dimaksud tidak wajib membuka 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6.

- H. Wilayah provinsi tempat kedudukan kantor pusat Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf G meliputi pula provinsi hasil pemekaran wilayah sepanjang Pemerintah Daerah provinsi hasil pemekaran wilayah belum memiliki saham mayoritas pada Bank yang berkantor pusat di provinsi hasil pemekaran.

Contoh:

Bank A (BUKU 3) merupakan Bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berkantor pusat di

Provinsi ...

Provinsi X yang berada pada Zona 2.

Terjadi pemekaran wilayah pada Provinsi X menjadi Provinsi X dan Provinsi X<sub>1</sub>. Dalam hal Bank A akan membuka 3 (tiga) KC di Provinsi X<sub>1</sub>, Bank A tidak wajib membuka 1 (satu) KC di Zona 5 atau Zona 6, sepanjang Pemerintah Daerah Provinsi X<sub>1</sub> belum memiliki saham mayoritas pada Bank yang berkantor pusat di Provinsi X<sub>1</sub>.

#### IX. LAIN-LAIN

- A. Prosedur, tata cara dan persyaratan lainnya untuk memperoleh izin atau penegasan Pembukaan Jaringan Kantor Bank dari Bank Indonesia juga wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:
  1. Bank Umum; atau
  2. tata cara persyaratan dan tata cara pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
- B. Lampiran I sampai dengan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

#### X. PERALIHAN

- A. Bank Umum yang telah memiliki Jaringan Kantor di dalam dan luar negeri sebelum Surat Edaran Bank Indonesia ini berlaku, dapat tetap mengoperasikan Jaringan Kantor tersebut.
- B. Bank wajib menyesuaikan rencana Pembukaan Jaringan Kantor Bank untuk tahun 2013 dengan memperhitungkan alokasi Modal Inti.
- C. Penyesuaian rencana Pembukaan Jaringan Kantor tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf B, wajib dicantumkan dalam revisi RBB tahun 2013 dan disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat akhir bulan Juni 2013, dengan alamat sebagai ...

sebagai berikut:

1. Departemen Pengawasan Bank, Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia; atau
  2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia.
- D. Dasar perhitungan ketersediaan alokasi Modal Inti, untuk pertama kali menggunakan Modal Inti posisi akhir bulan Desember 2012.
- E. Bank yang telah mengajukan permohonan rencana Pembukaan Jaringan Kantor sebelum revisi RBB sebagaimana dimaksud dalam huruf C, tetap ditindaklanjuti sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Jaringan Kantor untuk Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 8 Maret 2013

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULYA E. SIREGAR  
KEPALA DEPARTEMEN  
PENELITIAN DAN PENGATURAN PERBANKAN

DPNP